

Kepada
To : PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower
Ciputra World I Jakarta – 37th Floor
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940

No. ___/LOI-DBSI/___/___

SURAT KUASA DAN PERNYATAAN JAMINAN GANTI RUGI
LETTER OF AUTHORISATION AND INDEMNITY

Yang bertanda tangan di bawah ini
The undersigned below,

Nama Nasabah
Customer Name : _____

Nomor Identitas
ID Number : _____

Nomor CIF
CIF Number : _____

Dengan pertimbangan persetujuan PT Bank DBS Indonesia ("Bank") untuk menerima instruksi dari saya/kami dari waktu ke waktu melalui jaringan faksimili/instruksi untuk pengoperasian rekening/fasilitas saya/kami pada Bank tanpa membutuhkan konfirmasi tertulis yang memuat tanda tangan asli sesuai dengan mandat yang berlaku untuk rekening(-rekening)/fasilitas(-fasilitas) tersebut sebelum melaksanakan instruksi, saya/kami menegaskan bahwa:

In consideration of PT Bank DBS Indonesia ("Bank") agreeing to accept instructions from me/us from time to time by facsimile transmission/instructions for the operations of my/our account/facilities with the Bank without requiring written confirmation bearing actual signatures in accordance with the mandate for such account(s/facilities) before acting on the Instructions, I/ We confirm that::

1. Dengan selalu mendasarkan pada hak Bank untuk tidak bertindak berdasarkan instruksi melalui faksimili, saya/kami dengan ini meminta dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk menerima dan bertindak berdasarkan instruksi melalui faksimili terhadap transaksi saya/kami dengan Bank dengan ketentuan(-ketentuan) sebagaimana yang saya pilih dengan tanda ✓ dibawah in':
Subject always to Bank's rights not to act on any facsimile instructions, I/ We hereby request and authorize the Bank to accept and act based on facsimile instructions to effect my/our transaction with the Bank under certain arrangement(s) as indicated with sign ✓ as follows:*

1.1 Fax Indemnity Type A

Tanpa mempersyaratkan adanya pengiriman instruksi asli dengan tanda tangan basah yang disusulkan kemudian:
without requiring original instruction bearing wet signature being followed up subsequently.

- a) transfer dana dari rekening(-rekening) saya/kami melalui Bank kepada rekening(-rekening) lain milik saya/kami atau rekening milik pihak lain pada Bank ;
transfer of funds from my/our account(s) with the Bank to my/our account(s) or other party's account with the Bank;
- b) Instruksi penempatan, perpanjangan atau pencairan deposito dimana rekening debit dan rekening kredit adalah atas nama saya/kami;
Instruction for placement, rollover or termination of fixed deposit where the debit and credit accounts are on behalf of my/our name;
- c) Instruksi pembayaran hutang atau penyelesaian transaksi trade service saya/kami dengan Bank.
Instructions for repayment of loan/settlement of my/our trade service transaction with the Bank.

1.2 Fax Indemnity Type B

Tanpa mempersyaratkan adanya pengiriman instruksi asli dengan tanda tangan basah yang disusulkan kemudian:
without requiring original instruction bearing wet signature being followed up subsequently.

- a) transfer dana dari rekening(-rekening) saya/kami pada Bank kepada rekening(-rekening) lain milik saya/kami pada bank(-bank) lain;
transfer of funds from my/our account(s) with the Bank to my/our account(s) with other bank(s);
- b) transfer dana dari rekening(-rekening) saya/kami yang ada pada Bank kepada rekening(-rekening) pihak ketiga lainnya pada bank(-bank) lain.;
transfer of funds from my/our account(s) with the Bank to any third party account(s) with the Bank or other bank(s);

* Dapat memilih lebih dari 1 (satu) pilihan

1.3 Fax Indemnity Type C

Dengan mempersyaratkan pengiriman instruksi asli dengan tanda tangan basah yang disusulkan kemudian:

By requiring submission of original instruction bearing wet signature being followed up subsequently:

- a) Instruksi terkait dengan transaksi ekspor, impor dan pinjaman dengan Bank termasuk namun tidak terbatas pada transaksi penarikan pinjaman dan transaksi lainnya selain daripada instruksi pembayaran hutang atau penyelesaian transaksi *trade service* sebagaimana disebutkan dalam point 1.1 c) diatas;
Instructions related with export-import and loan with the Bank including but not limited to instruction for loan drawdown and other similar type of transactions aside from instruction for repayment of loan/settlement of trade service transaction as stated in point 1.1 c) above;
 - b) Instruksi penempatan, pencairan atau perubahan (switching) investasi Unit Trust atas nama saya/kami;
Instruction for placement, redemption or switching of Unit Trust investment on behalf of my/our name;
 - c) Transaksi *treasury* dengan Bank (transaksi valas).
Treasury transaction with the Bank (foreign exchange transactions).
2. Dengan Surat Kuasa dan Pernyataan Ganti Rugi ini, saya/kami menyatakan setuju bahwa segala instruksi melalui faksimili adalah bukti yang sah secara hukum dan mengikat saya/kami tanpa harus diikuti pengiriman dokumen asli. Saya/kami dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 KUHPerdata Indonesia.
With this Letter of Authorization and Indemnity, I/we agree that any instruction given through facsimile is valid legal evidence and binding me/us without any submission of the original document. I/we hereby agree to set aside the provision of article 1888 Indonesian Civil Code.
3. **Khusus untuk opsi Fax Indemnity Type C sebagaimana disebutkan dalam klausul 1 diatas.** Saya/Kami dengan ini berjanji untuk mengirimkan kepada Bank instruksi asli yang secara jelas terdapat keterangan "**Hanya Penegasan**" untuk menegaskan transaksi yang disebutkan di atas. Ketidiana keterangan tentang "**Hanya Penegasan**" di dalam instruksi asli/permohonan akan menyebabkan adanya risiko duplikasi proses transaksi yang saya/kami tanggung dan saya/kami tidak akan membebani Bank dengan berbagai kerugian yang akan atau dapat muncul karenanya. Instruksi asli tersebut harus dikirimkan dalam waktu 2 (**DUA**) hari kerja setelah transaksi(-transaksi) dijalankan dan wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili saya/kami sebagaimana yang disebutkan di bawah ini. Saya/kami selanjutnya mengakui bahwa tidak diterimanya instruksi asli oleh Bank dalam waktu yang ditentukan secara tepat waktu dapat menjadi alasan yang menyebabkan Bank tidak melanjutkan pelaksanaan transaksi berdasarkan instruksi faksimili dengan tanpa pemberitahuan.
*Specifically for the option of Fax Indemnity Type C as stated in Clause 1 above, I/We hereby undertake to deliver to the Bank the original instructions clearly annotating "**Confirmation Only**" to confirm the above mentioned transactions. Failure to annotate "**Confirmation Only**" on the original instructions/applications exposes me/us to the risk of duplicate processing of transactions and I/We would not hold the Bank liable for any future or potential loss arising thereof. Such original instructions must be submitted within 2 (**TWO**) working days after the transaction(s) have been effected and shall be signed by my/our authorized signatories listed herein below. I/We further acknowledge that non receipt of the original instructions by the Bank in the due course may constrain the Bank to discontinue acting on facsimiled instructions without notice.*
4. Saya/kami setuju bahwa setiap instruksi yang diterima oleh Bank melalui faksimili adalah sah dan mengikat saya/kami tanpa memerlukan verifikasi dan pembuktian akan kebenaran mengenai isinya oleh Bank. Saya/kami menjamin bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi adalah pihak yang berwenang untuk mewakili saya/kami untuk berhubungan dengan Bank.
I/we agree that any instruction received by the Bank through facsimile is valid and binding me/us without the needs of verification and authentication of its content by the Bank. I/we guarantee that any party giving instruction is an authorized party to represent me/us in dealing with the Bank.
5. Saya/Kami selanjutnya memberikan wewenang kepada Bank untuk mendebit rekening(-rekening) untuk berbagai pengeluaran, pembiayaan, klaim, bunga, dsb yang muncul dari tindakan berdasarkan instruksi faksimili saya/kami. Saya/Kami juga memahami bahwa persetujuan Bank untuk bertindak berdasarkan pemberian kewenangan di atas dapat dihentikan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada saya/kami berdasarkan kebijaksanaan absolut Bank dan dengan tanpa memberikan alasannya. Tiada hal di sini yang mewajibkan Bank untuk bertindak berdasarkan kewenangan di atas.
I/ We further authorize the Bank to debit our Account(s) for any expenses, costs, claims, interest etc arising from acting on my/ our facsimile instructions. I/We also understand that Bank's agreement to act on our above authorization may be terminated at any time without notice to us at Bank's absolute discretion and without assigning any reason thereof. Nothing herein obliges the Bank to act on the above authorization.
6. Saya/Kami mengerti dan setuju bahwa Bank, atas dasar pertimbangan Bank sendiri yang tidak perlu diberitahukan alasannya, dapat sewaktu-waktu menolak melaksanakan instruksi faksimili yang telah saya/kami sampaikan.
I/We understand and agree that the Bank, under Bank's own discretion of which consideration needs not be disclosed, may at any time refuse to execute any facsimile instruction submitted by me/us.
7. Apabila dirasa perlu dan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh Bank dari waktu ke waktu, Bank dapat menghubungi saya/kami pada nomor kontak saya/kami atau pihak yang diberi kuasa oleh saya/kami sebagai berikut:

Nama/Name	Jabatan/ Designation	Nomor Identitas /ID number	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and date of birth	Nomor telepon / Phone number (fixed line)	Nomor telepon / Phone number (handphone)

sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dikuasakan untuk melakukan konfirmasi atas instruksi transaksi melalui faksimili mewakili saya/kami. Apabila Bank tidak berhasil memperoleh penegasan yang dimaksud, hal ini tidak akan mengakibatkan tidak sahnya instruksi yang dikirimkan lewat faksimili tersebut sebagai bukti hukum yang sah dan mengikat secara hukum. Tidak terdapat kewajiban, baik sekarang maupun yang akan datang, terhadap Bank untuk menghubungi atau membuktikan bahwa Bank telah menghubungi nomor kontak saya/kami.

If it is deemed necessary and subject to the procedures applied by the Bank from time to time, the Bank can contact me/us at my/our contact number or my/our authorized person as below as the party liable and authorized to give confirmation toward transaction instruction sent through facsimile on my/our behalf. In the event the Bank has failed to get such confirmation, it will not invalidate any instruction given through facsimile as valid evidence and legally binding. There is and there will be no obligation whatsoever on the Bank to contact or to prove that the Bank has contacted my/our contact number.

8. Dengan pertimbangan kepada persetujuan Bank untuk bertindak terhadap pemberian kewenangan dari saya/kami di atas, saya/kami dengan ini menyatakan bahwa saya/kami telah mengerti dan menyetujui segala risiko yang terkait dengan transaksi berdasarkan pemberian kuasa dan wewenang ini sebagaimana yang saya/kami pilih dan nyatakan dalam Klausul 1 diatas dan oleh karenanya dengan ini berjanji untuk menjamin dan mengganti kerugian Bank dari dan terhadap segala kewajiban, klaim, permintaan, tindakan, proses hukum, kerugian, pengeluaran, dan kewajiban lainnya yang dapat diderita oleh Bank sehubungan dengan tindakan Bank yang berdasarkan atas pemberian kewenangan dari saya/kami tersebut dan saya/kami dengan ini mengesampingkan berbagai hak, klaim, tindakan, atau proses hukum yang saya/kami miliki terhadap Bank atas berbagai kerugian atau kewajiban yang dapat saya/kami derita sebagai akibat dari tindakan Bank terhadap instruksi faksimili dalam kaitannya dengan Klausul 1 diatas.

In consideration of the Bank agreeing to act on my/our above authorization, I/ We hereby confirm that I/we have understood and agreed on all risks associated with the transactions performed based upon this Authorization as I/we choose and state in Point 1 above and therefore undertake to indemnify the Bank from and against all liabilities, claims, demands, actions, proceedings, losses, expenses and all other liabilities of whatsoever nature or description which may be suffered by the Bank in relation to the Bank's acting on such authorization and I/We hereby waive any rights, claims, actions or proceedings I/We may have against the Bank for any losses or liabilities I/We may suffer as a consequence of the Bank acting on facsimile instructions in accordance with Point 1 above.

9. Surat Kuasa dan Pernyataan Jaminan Ganti Rugi ini tetap berlaku dan efektif sampai dicabut oleh saya/kami dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank atau dihentikan oleh Bank. Dalam hal terdapat perubahan yang dibuat terhadap susunan pihak yang berwenang dan/atau kontak personal dan/atau nomor kontak, saya/kami akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Saya/Kami juga memahami bahwa pemberitahuan untuk mencabut atau mengubah pemberian kewenangan harus diberikan kepada Bank dalam bentuk asli dan akan memakan waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja untuk berlaku efektif, kecuali Bank menentukan lain atas dasar pertimbangannya sendiri.

This Letter of Authorization and Indemnity shall remain valid and in effect until it is revoked and informed by me/us to the Bank in writing or is terminated by the Bank. In the event there is any change(s) made or to be made to the composition of the authorised signatory(ies) and/ or contact person(s) and/or contact number, I/ we shall notify the Bank of the same. I/ We also understand that such notification to revoke or to change the authorization shall be given to the Bank in original and would take at least (3) three business days in advance to take effect, unless the Bank decides otherwise based on its own discretion

10. Susunan pihak berwenang dari saya/kami untuk instruksi faksimili harus merupakan susunan yang sama dengan pihak berwenang dari saya/kami untuk instruksi asli sebagaimana ditentukan kepada Bank dan diubah dari waktu ke waktu.

The composition of my/our authorised signatories for any facsimile instructions shall be in the same composition with my/our authorised signatories for original instruction as have been provided to the Bank and amended from time to time.

11. Surat Kuasa dan Pernyataan Jaminan Ganti Rugi ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara keduanya, versi Bahasa Indonesia akan menjadi acuan.

This Letter of Authorization and Indemnity is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of inconsistencies between the two versions, Bahasa Indonesia version shall prevail.

12. Hal-hal lain yang terkait dengan pengoperasian rekening dan eksekusi transaksi yang tidak diatur dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Jaminan Ganti Rugi ini, tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan Pembukaan Rekening dan ketentuan operasional yang berlaku pada Bank sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Namun demikian, apabila terdapat pertentangan, maka ketentuan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Jaminan Ganti Rugi ini yang akan berlaku.

Other matters related with operation of account and execution of transaction which are not stipulated under this Letter of Authorization and Indemnity, shall be subject to the Terms and Conditions of Governing Account and operational procedures applied by the Bank as amended from time to time. Nevertheless, in the event of conflicting stipulations, the stipulation(s) governed in this Letter of Authorization and Indemnity shall prevail.

Tanggal/Date

Untuk dan atas nama/For and on behalf of

Tandatangan Pihak yang berwenang+
meterai Rp 6.000/-
Authorised Signatories (across stamp duty)
Stamp duty Rp 6.000/-

Nama/Name * : _____

Nama/Name * : _____

Jabatan/Title : _____

Jabatan/Title : _____

Lengkapi Cap Perusahaan (jika diperlukan sebagai kesatuan dari tanda tangan)
Company Stamp/Seal (if required as part of signature)

*) Untuk nasabah korporasi, pihak berwenang harus sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Resolution dan/atau dokumen lain yang menyatakan pihak mana yang berhak mewakili perusahaan sebagaimana yang tercatat pada sistem Bank berdasarkan informasi dan dokumen yang diserahkan nasabah.

For corporate clients, authorized signers should be those as per Articles of Association and/or Board Resolution and/or other documents who can act on behalf of the company as recorded in the Bank's system based on the information and document submitted by the customer.